

Efektivitas Prosedur Mediasi pada Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Serang Kelas 1a Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Annisa Khairunisa¹, Iron Fajrul Aslami², Aris Setyanto Pramono³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

annisakhairunisa65@gmail.com¹, ironfajrul.binabangsa@gmail.com²,

arissetyantopramono@gmail.com³

ABSTRACT

Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures, there is a dispute resolution through a negotiation process to obtain an agreement between the Parties assisted by a Mediator. Based on the Mediation Procedure at the Serang Religious Court Class 1A, the effectiveness of the mediation procedure is influenced by internal factors from the quality of the mediator in handling the case and external factors from the defendant and plaintiff who have good intentions and understand the meaning of the purpose of the mediation procedure in court. This study aims to determine the legal basis governing mediation procedures in religious court procedural law at the Serang Class 1A Religious Court, identifying factors that influence the effectiveness of mediation procedures in divorce cases. This study employed a normative juridical legal research method. Data collection techniques included document and literature review, interviews with mediator judges, and secondary data analysis from the case information system (SIPP). This approach was chosen to obtain a comprehensive overview of the implementation of mediation procedures based on applicable regulations. The results of this study indicate that mediation procedures are clearly regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, and information regarding these provisions can be accessed through the court's website. However, the absence of visual information media such as banners in the mediation room reduces the parties' understanding of the importance of the Mediation Procedure. The success of mediation is greatly influenced by the awareness and participation of the parties, the quality of the mediator's role in handling the case, and the support of facilities and infrastructure within the court environment. Based on the research results, it can be concluded that the effectiveness of the mediation procedure is highly dependent on the awareness factor and the participation of good faith of the plaintiff, defendant or husband and wife, the quality of the mediator's role in handling the mediation procedure case increases the effectiveness of the mediation procedure, the court system is expected to carry out regular supervision and evaluation of the implementation of the mediation procedure in order to increase the effectiveness of mediation in the Serang Class 1A Religious Court.

Keywords: mediation, divorce, effectiveness

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi terdapat suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Berdasarkan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A efektivitas prosedur mediasi dipengaruhi oleh faktor internal dari kualitas mediator dalam menangani perkara dan eksternal dari pihak tergugat dan penggugat yang memiliki itikad baik serta mengetahui makna tujuan prosedur mediasi di

pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum yang mengatur prosedur mediasi pada hukum acara peradilan agama di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas prosedur mediasi dalam perkara gugat cerai. Didalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian hukum Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan, wawancara dengan hakim mediator, analisis data dari sistem informasi perkara (SIPP). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan prosedur mediasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa prosedur mediasi telah diatur secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan informasi mengenai ketentuan tersebut dapat diakses melalui website pengadilan. Akan tetapi, ketiadaan media informasi visual seperti spanduk atau banner di ruang mediasi mengurangi pemahaman para pihak mengenai pentingnya Prosedur Mediasi. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan partisipasi para pihak yang berperkara, kualitas peran mediator dalam menangani perkara, serta dukungan sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas prosedur mediasi sangat bergantung pada faktor kesadaran serta partisipasi itikad baik para pihak penggugat tergugat atau suami istri, kualitas peran mediator dalam menangani perkara prosedur mediasi meningkatkan efektifitas prosedur mediasi, sistem pengadilan diharapkan melakukan pengawasan dan evaluasi rutin secara berkala terhadap pelaksanaan prosedur mediasi guna meningkatkan efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A.

Kata Kunci: mediasi, gugat cerai, efektivitas

PENDAHULUAN

Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdiri dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (UUD 45 Pasal 1 Ayat 3). Pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bagi Indonesia yang menegaskan bahwa hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, hukum berperan sebagai pilar fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan utama dari negara yang berdasarkan hukum adalah menciptakan rasa aman bagi warga negara serta menjamin bahwa hukum dihormati dan ditegakkan secara adil tanpa pengecualian. Namun, dalam realitasnya, tantangan muncul seiring dengan semakin kompleks dan beragamnya bentuk pelanggaran hukum di tengah masyarakat.

Penegakan hukum berperan penting dalam menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk menyelaraskan berbagai nilai yang tercermin dalam norma-norma yang kokoh dan mewujudkan nyata dalam tindakan manusia sebagai bentuk konkret dari nilai-nilai tersebut (Soekanto, 1979). Untuk memperjelas konsep ini, perlu disampaikan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki persepsi masing-masing mengenai apa yang dianggap baik atau buruk dalam kehidupan sehari-hari (Soerjono Soekanto, 2021).

Pandangan-pandangan tersebut senantiasa berkaitan erat dengan sejumlah nilai yang saling berhubungan, seperti antara nilai ketertiban dan ketenteraman, nilai

kepentingan umum dan kepentingan pribadi, serta nilai pelestarian dan inovasi, dan lain sebagainya (KBBI, 2025).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari mediasi merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang berperan sebagai fasilitator atau penasihat guna membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara damai (Andi Intan, 2019). Peradilan merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara yang mencakup tahapan pemeriksaan, penetapan, dan pemutusan suatu sengketa, dengan tujuan untuk menghasilkan putusan yang adil serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KBBI, 2025).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada ayat (1) menjelaskan bahwa "mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator". Dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa".

Bahwa dalam sebuah perjalanan rumah tangga tidak dapat dipungkiri pasti terjadi konflik antara suami-istri dan keluarga besar, yang mana memicu terjadinya pertengkaran atau perselisihan hingga akhirnya bisa berujung pada perceraian. Namun, perlu ditegaskan bahwa proses perceraian tentu bukanlah hal mudah dan singkat untuk dilakukan. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 114 hingga 116 KHI, dapat dikatakan bahwa "perceraian bisa terjadi atas kehendak suami atau istri. Kehendak bercerai sebenarnya datang dari suami atau istri yang tidak bisa utuh lagi dalam membangun rumah tangga". Penyebabnya sangat banyak, mulai dari ketidakcocokan hingga bisa jadi ada hasutan pihak ketiga, termasuk mertua atau orang tua menyuruh cerai.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan berdasarkan syarat hukum perkawinan menurut Dewi tahun 2020. Namun, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pasal 26, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang "Perkawinan mengatur perkawinan hanya dalam hubungan perdata" (Sutasoma, 2025). Dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa". Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mendukung dan melengkapi, sehingga masing-masing dapat mengembangkan potensi dan kepribadiannya guna mewujudkan kesejahteraan serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga sebagai landasan tercapainya kebahagiaan Bersama (Armia, 2015).

Dalam sumber data yang di analisis mengenai kasus perceraian di kota serang pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A mencatat berjumlah 3.042 putusan kasus perceraian dan putusan kasus perceraian terbaru pada tahun 2024 jumlah data angka perceraian 2.920 kasus di Kota Serang (BPS, 2025). Batasan

Perundang-Undangan pada dasarnya tidak membedakan tanggung jawab orang tua terhadap anak laki-laki atau perempuan. Sayangnya, tidak ada peraturan yang tegas tentang batasan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah dewasa. Pasal 26 ayat 1 UU 35 Tahun 2014 bahwa "orang tua bertanggung jawab jika orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya". Pasal 26 ayat 2 UU 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa "orang tua dapat beralih ke keluarga".

Melihat latar belakang permasalahan terkait efektifitas prosedur mediasi perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang terjadi di Kota Serang, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap meningkatnya perkara gugat cerai yang didata oleh Pengadilan Agama Serang. Kasus gugat cerai semacam ini merupakan kejadian yang masih sering terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengevaluasi sejauh mana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk proses mediasi dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, Jalan Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten, selama kurang lebih dua bulan, mencakup tahap pengumpulan data, pengolahan, penyusunan skripsi, hingga proses bimbingan. Latar penelitian difokuskan pada lingkungan Pengadilan Agama Serang Kelas 1A agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis aturan hukum terkait mediasi, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep yang relevan dengan penelitian.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, artikel, serta publikasi hukum lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara: studi kepustakaan untuk memperoleh dasar teori dan aturan hukum, studi lapangan melalui wawancara terstruktur dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, Bapak Agus Sopyan, S.H.I., M.H., serta dokumentasi untuk memperkuat keabsahan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A

Sebagian besar sistem hukum Indonesia, termasuk sistem syari'ah, sistem hukum adat, dan sistem hukum nasional, menggunakan jalur mediasi untuk

menyelesaikan sengketa. Menurut ketiga sistem ini, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dapat mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang berharga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada bagian pengadilan agama menerangkan perceraian bahwa "Atas alasan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan jika terbukti bahwa pasangan suami istri memiliki perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Setelah itu, selama paling singkat 6 (enam) bulan, pasangan harus berpisah dari satu sama lain. Selain itu, tidak ada bukti hukum bahwa penggugat atau penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga".

Perkawinan menandai momen krusial dalam kehidupan pasangan, tidak hanya sebagai ikatan sosial dalam unit masyarakat terkecil, melainkan juga sebagai komitmen legal dan religius. Namun dalam dinamika berumah tangga, perbedaan pandangan atau nilai antara suami dan istri kerap kali tidak terelakkan. Perlahan-lahan perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi pertikaian yang memicu ketegangan dalam hubungan. Pada banyak kasus, ketegangan ini akhirnya berujung pada pembubaran ikatan perkawinan melalui perceraian (Hartawati, 2019).

Kerangka hukum mediasi dalam proses peradilan agama di Indonesia memiliki dasar regulasi yang telah lama diterapkan. Dasar utama pengaturan ini dapat ditelusuri pada Pasal 130 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) atau Pasal 154 RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten), yang mewajibkan hakim untuk melakukan upaya perdamaian. Ketentuan ini menjadi fondasi dalam pengembangan instrumen hukum mediasi yang mulai dikembangkan secara formal sejak tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002, yang menguatkan peran Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan mekanisme perdamaian berdasarkan pasal-pasal tersebut.

Perkembangan regulasi mediasi kemudian berlanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini kemudian mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam upaya meningkatkan efektivitas mediasi, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang sekaligus mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Berbeda dengan versi sebelumnya dari PERMA Mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak menemukan bahwa pihak atau prinsipal harus menghadiri pertemuan mediasi secara langsung. Salah satu ketentuan yang sangat penting adalah tentang kewajiban para pihak atau prinsipal untuk hadir dalam pertemuan mediasi. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum". Ketentuan ini tegas mewajibkan para pihak atau prinsipal, baik penggugat maupun tergugat, untuk

menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, tanpa mempermasalahkan apakah kuasa Terdapat beberapa hal baru yang merupakan penyempurnaan dari aturan yang lama saat aturan mengenai mediasi diubah. Menurut perwakilan Mahkamah Agung, terjadi setidaknya lima perubahan penting yaitu itikad baik dalam mediasi dan konsekuensinya, penyelesaian sebagian, pengecualian mediasi, konsekuensi dari tidak melakukan proses mediasi, dan penyelesaian mediasi di luar pengadilan.

Proses mediasi yang telah mengalami pembaruan mampu menawarkan resolusi sengketa secara damai dengan cara yang lebih tepat, efisien, serta memberikan peluang lebih besar bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan. Ketika kita menganalisis penerapan mediasi dalam sistem hukum Indonesia - baik dalam hukum acara perdata umum maupun peradilan agama dapat dilihat adanya kesamaan prinsip dasar dimana kedua sistem tersebut sama-sama mengakui pentingnya penyelesaian konflik melalui pihak ketiga. Pendekatan komparatif baik dari aspek formal maupun material akan memberikan perspektif yang jelas tentang posisi mediasi dalam kedua sistem hukum ini. Analisis semacam ini pada akhirnya membantu kita memahami secara lebih tepat peran dan fungsi mediasi khususnya dalam kasus-kasus perceraian.

Untuk melakukan mediasi ada tiga tahapan-tahapan yang harus diperhatikan, yakni :

- a. *Preparation*, Tahap awal mediasi meliputi beberapa langkah penting: (1) proses perkenalan antar pihak (2) verifikasi kapasitas hukum para peserta dan (3) penetapan kesepakatan bersama untuk memulai proses mediasi.
- b. *Mediation session*, Beberapa langkah yang termasuk dalam fase ini meliputi : *opening, stories, agenda, option, agreement, dan closing*.
- c. *Follow up*, terdiri dari penerapan hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan secara resmi dalam kontrak tertulis.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pengadilan Agama Serang Kelas 1A menetapkan tata cara prosedur mediasi sebagai berikut :

1. Pada waktu sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis didalam ruang sidang akan memberikan penjelasan mengenai proses mediasi.
2. Selanjutnya para pihak menandatangani surat pernyataan tentang penjelasan mediasi.
3. Ketua Majelis kemudian membuat penetapan tentang penunjukan hakim mediator atau penunjukan mediator diluar pengadilan yang ditentukan.
4. Para pihak berperkara setelah ada penetapan penunjukan mediator dapat menemui mediator melalui petugas jaga (antrian) untuk melaksanakan proses mediasi diruang mediasi Pengadilan Agama atau tempat yang disepakati untuk proses mediasi.
5. Mediator yang ditunjuk setelah melaksanakan proses mediasi menyerahkan laporan hasil mediasi kepada Ketua Majelis yang menangani perkara bersangkutan.

Mediasi bertujuan untuk menciptakan penyelesaian konflik antara para pihak melalui bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Mekanisme ini memungkinkan tercapainya kesepakatan damai yang berkelanjutan, karena proses

mediasi menjamin kesetaraan posisi antara kedua belah pihak tanpa ada yang menang maupun kalah (solusi saling menguntungkan). Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa secara aktif berpartisipasi dan memiliki otoritas penuh dalam menentukan keputusan akhir. Peran mediator terbatas pada fasilitasi proses mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama, tanpa memiliki wewenang untuk memutuskan hasil akhir (Hartawati, 2019).

Teori ishlah menjelaskan bahwa konsep ini merupakan manifestasi dari sikap terhormat dalam pergaulan manusia. Dalam terminologi Islam, konsep ishlah secara esensial merujuk pada upaya transformatif untuk mengubah kondisi negatif menjadi positif. Secara fundamental, ishlah merepresentasikan antitesis dari perbuatan buruk, yakni sebagai manifestasi perbuatan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Abd Salam, makna dasar shalaha mengandung dimensi perbaikan menyeluruh, baik dalam aspek perilaku individu maupun penyelesaian berbagai persoalan kehidupan. Penjelasan tersebut dapat diperluas dengan menegaskan bahwa meskipun istilah *ishlah* dan *shulh* memiliki kemiripan makna, keduanya mengandung penekanan yang berbeda. *Ishlah* secara khusus menunjuk pada proses rekonsiliasi antara dua pihak yang bersengketa, sementara *shulh* mengacu pada hasil akhir dari proses tersebut berupa tercapainya perdamaian. Lebih lanjut, konsep *ishlah* secara implisit mensyaratkan kehadiran pihak ketiga sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Sebaliknya, *shulh* tidak mempersyaratkan adanya peran mediator karena lebih berfokus pada hasil perdamaian itu sendiri. Secara teori konflik, konflik adalah interaksi di antara pihak-pihak yang saling tergantung dan merasakan ketidakcocokan dengan satu sama lain. Interdependensi atau keadaan saling tergantung memainkan peran penting dalam konflik, karena konflik mulai menetapkan kecenderungan untuk bersaing atau bekerja sama dalam laju interaksi konflik.

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Berikut prinsip-prinsip mediasi sebagai berikut :

a. Prinsip Kerahasiaan (*confidentiality*). Kerahasiaan yang dimaksudkan dalam mediasi adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh diungkapkan kepada publik atau media. Mediator juga harus menjaga kerahasiaan proses mediasi dan sebaiknya melakukannya. Dalam kasus yang ia prakarsal penyelesaian melalui mediasi, mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan. Diharapkan setiap pihak yang bertikal menghormati kerahasiaan dan kepentingan masing-masing. Untuk memungkinkan masing-masing pihak untuk membicarakan masalahnya secara langsung dan terbuka, jaminan ini harus diberikan

kepada mereka. Ini sangat penting untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar mereka butuhkan dan inginkan.

b. Prinsip Sukarela (*volunteer*). Tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain atau pihak luar, masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi secara sukarela. Konsep kesukarelaan ini didasarkan pada gagasan bahwa orang akan lebih suka bekerja sama untuk menyelesaikan perselisihan mereka ketika mereka berbicara tentang pilihan mereka sendiri.

c. Prinsip Pemberdayaan (*empowerment*), pemberdayaan atau penguatan. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa individu yang ingin melakukan mediasi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dan mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Mereka harus diakui dan dihargai atas kemampuan mereka dalam hal ini. Akibatnya, setiap solusi atau cara penyelesaian tidak boleh dipaksakan dari luar. Karena penyelesaian sengketa harus dimulai dengan pemberdayaan masing-masing pihak, para pihak akan lebih mudah menerima solusi.

d. Prinsip Netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan penda dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

e. Prinsip Solusi Yang Unik (*a unique solution*), Solusi yang unik (*a unique solution*). Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi mungkin lebih sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan gagasan pemberdayaan masing-masing pihak, karena solusi yang dihasilkan dari proses kreatif tidak harus sesuai dengan standar hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A dengan menurut keterangan narasumber bernama Bapak Agus Sopyan, S.H.I., M.H. sebagai Jabatan Hakim di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, dalam pertanyaan penelitian bagaimana landasan aturan dalam proses mediasi pada hukum acara peradilan agama di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, kemudian narasumber memberikan jawaban yaitu sebagai berikut mengatakan bahwa “ *Telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dengan adanya peraturan Pasal 130 HIR atau 154 RBG hingga kedua belah pihak sepakat antara suami istri mencapai perdamaian dengan mencabut perkara perceraian dengan setelah menjalani adanya prosedur mediasi di pengadilan (Win Win Solution)*” (Wawancara Agus Sopyan, 2025).

Berdasarkan jawaban narasumber diatas, menurut pendapat penulis, dalam penelitian Efektivitas Prosedur Mediasi Pada Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, secara prosedur mediasi di pengadilan efektivitas prosedur mediasi dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A dapat disimpulkan bahwa secara prosedur mediasi di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A memiliki landasan aturan yang jelas dan wajib,

yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) atau 154 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). Kepatuhan terhadap prosedur ini diwajibkan untuk perkara-perkara sengketa, termasuk perceraian. Meskipun landasan proseduralnya sudah kuat, efektivitas pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu Faktor Internal (mediator) kemampuan mediator dalam mengelola, mengendalikan proses, memberikan masukan, serta merumuskan hal-hal yang perlu disepakati oleh pihak yang bersengketa sangat menentukan. Mediator juga harus menguasai kronologis perkara sebelum proses mediasi dimulai. Dan Faktor Eksternal (suami istri atau penggugat dan tergugat) efektivitas juga bergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa (baik penggugat atau pemohon maupun tergugat atau termohon) untuk mencapai perdamaian. Selain itu, adanya fasilitas mediasi elektronik (seperti video call, Zoom, dan Google Meet) yang dimungkinkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, turut mempengaruhi keberhasilan mediasi. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana ini dapat menciptakan suasana yang mendukung dan mempengaruhi keberhasilan mediasi.

Selanjutnya berdasarkan penelitian menurut pendapat penulis, secara aturan hukum yang telah dibuat serta ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi secara teori konflik hubungan antara pihak-pihak yang berperkara merasakan sudah sepemahaman antara satu sama lain. Secara teori Ishlah untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Dan secara teori konflik interaksi di antara pihak-pihak yang saling tergantung dan merasakan sudah tidak sepemahaman dengan satu sama lain. Hal ini, mendasari keputusan sebuah keluarga untuk mengakhiri pernikahan semakin bervariasi, dimana penyebab perceraian tidak terbatas pada satu bidang saja. Dengan demikian, perlu untuk mengambil tindakan lain selain melalui jalur pengadilan, yaitu dengan menerapkan penyelesaian sengketa non-litigasi dengan metode Mediasi (Dyta Ayu, 2024).

Kemudian apabila dalam perbandingan pada penelitian relevan terdahulu, dalam penelitian yang diteliti oleh Virgin Elvany yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam penyelesaian perkara perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka) jurnal pada Desember 2023, yang menyimpulkan proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kuningan dan Majalengka belum efektif. Meskipun diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mediasi sering kali terhambat oleh ketidakhadiran salah satu pihak dan kurangnya itikad baik dari masyarakat yang belum memahami sepenuhnya manfaat mediasi. Faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, dan budaya juga memengaruhi efektivitasnya, adanya perbedaan lokasi penelitian Jurnal Virgin Elvani meneliti efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kuningan dan Majalengka. Sementara penelitian penulis berfokus pada Pengadilan Agama Serang Kelas 1A.

Ruang lingkup kasus kedua penelitian sama-sama membahas kasus perceraian. Fokus efektivitas yang kedua penelitian sama-sama mengkaji efektivitas mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, jurnal Virgin Elvani secara spesifik menyoroti faktor penghambat seperti ketidakhadiran pihak dan kurangnya itikad baik masyarakat, yang mungkin akan menjadi fokus komparasi menarik dengan temuan di Pengadilan Agama Serang. Data dan analisis jurnal Virgin Elvani menyajikan data kuantitatif terkait jumlah perkara perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi di kedua pengadilan agama yang diteliti, sedangkan penelitian penulis menyajikan data kualitatif terkait prosedur mediasi dan faktor efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A (Virgin Elvany, 2019).

Selanjutnya dalam penelitian yang diteliti oleh Rusli Halil Nasution, Sakban Lubis, dan Muhammad Idris dengan judul Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian (Analisis Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli) jurnal 28 Juni 2024, yang menyimpulkan proses mediasi Jurnal ini menyimpulkan bahwa mediasi memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik perceraian secara damai di pengadilan agama dan dapat mengurangi beban kerja pengadilan. Namun, efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan para pihak yang bersengketa, keterampilan mediator, dan dukungan institusional yang memadai. Adanya perbedaan lokasi penelitian dan sudut pandang atau analisis (Rusli Halil dkk, 2024).

Berdasarkan hal tersebut diatas, setelah mengkaji hasil wawancara, kemudian mengkaji teori dan penelitian relevan sebelumnya, menurut penulis berpendapat Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A memiliki potensi untuk menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan perkara gugat cerai, terutama jika didukung oleh mediator yang kompeten dan itikad baik para pihak. Namun, tantangan seperti konflik yang terlalu mendalam, ketidakhadiran pihak, atau kurangnya pemahaman tentang mediasi dapat mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan kualitas mediator, sosialisasi manfaat mediasi, dan penegakan aturan yang mendukung partisipasi aktif para pihak. Dengan demikian, mediasi bukan hanya sekadar prosedur formal, tetapi juga upaya untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Ishlah dan prinsip penyelesaian konflik yang adil.

Efektivitas Prosedur Mediasi dalam Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A

Mediasi di pengadilan dalam perkara perceraian merupakan salah satu alternatif yang semakin diminati di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak buruk dari perceraian, terutama terhadap anak-anak, serta menjaga hubungan yang tetap harmonis antara kedua belah pihak meskipun mereka berpisah. Dalam konteks inkuisitorial, mediasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi sarana penerapan nilai-nilai keagamaan yang menekankan pentingnya perdamaian dan nasihat.

Mediasi sebagai syarat awal memiliki berbagai keunggulan penting, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian. Melalui mediasi, jumlah perkara

yang harus diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan dapat dikurangi. Hal ini turut meringankan beban kerja pengadilan dan memungkinkan para hakim untuk lebih fokus dalam menangani perkara lainnya secara efisien. Selain itu, mediasi umumnya berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi, sehingga membantu para pihak mencapai kesepakatan dan menyelesaikan konflik dalam waktu yang lebih singkat (Rusli Halil dkk, 2024). Penekanan pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam proses, bukan hanya pada hasil akhir, bertujuan untuk menjamin bahwa kedua belah pihak memiliki peluang yang setara dalam menyampaikan pandangan mereka, sementara mediator tetap bersikap imparisial (Sri Widowati, 2022).

Menurut A. Hartawati, istilah "cerai gugatan" mengacu pada perceraian yang diputuskan oleh pengadilan setelah salah satu pihak terlebih dahulu mengajukan gugatan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, permohonan perceraian diajukan ke pengadilan oleh pihak suami atau istri. Ketentuan ini berlaku bagi pasangan yang menikah menurut hukum Islam maupun bagi mereka yang melangsungkan pernikahan berdasarkan agama dan kepercayaan lain di luar Islam.

Secara rinci, prosedur pengajuan gugatan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mulai dari Pasal 20 hingga Pasal 36. Cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami. Dalam putusan perkara semacam ini, amar putusan pengadilan agama umumnya menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra dari tergugat (istri) kepada penggugat (suami). Berbeda dengan cerai talak, dalam cerai gugat suami tidak diwajibkan mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim karena inisiatif perceraian berasal dari pihak istri. Selain itu, suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada istri. Namun demikian, dalam praktik di pengadilan agama, baik pada perkara cerai talak maupun cerai gugat, istri dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk memperoleh nafkah lampau, yaitu nafkah yang seharusnya diberikan suami selama masa perkawinan namun tidak dipenuhi. Dalam konteks cerai gugat yang diajukan oleh istri, dikenal dua istilah penting, yaitu *fasakh* dan *khulu'*.

Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak melalui keterlibatan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Proses ini memungkinkan tercapainya kesepakatan damai yang bersifat berkelanjutan, karena mediasi menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang setara tanpa adanya pihak yang menang atau kalah, sehingga menciptakan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Dalam proses mediasi, para pihak yang bersengketa memiliki peran aktif serta kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, mediator tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membantu menjaga kelancaran proses mediasi agar para pihak dapat mencapai kesepakatan damai secara sukarela.

Penegakan hukum, sebagai suatu proses, pada dasarnya merupakan penerapan diskresi, yaitu kebijakan atau keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara kaku oleh norma hukum, melainkan melibatkan unsur penilaian subjektif dari penegak hukum. Mengutip pandangan Roscoe Pound, LaFavre menyatakan bahwa

pada hakikatnya diskresi berada pada posisi antara hukum dan moralitas (etika dalam pengertian yang lebih sempit), mencerminkan peran penting pertimbangan etis dalam praktik hukum (Soerjono Soekanto, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum dapat timbul apabila terjadi ketidakharmonisan antara tiga unsur penting, yaitu nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang saling berkaitan, yang kemudian tercermin dalam kaidah-kaidah hukum yang tidak konsisten, serta perilaku masyarakat yang tidak terarah, sehingga berpotensi mengganggu ketertiban dan kedamaian sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktik di Indonesia, pendekatan tersebut cukup dominan sehingga istilah *law enforcement* menjadi sangat populer. Di samping itu, terdapat pula kecenderungan untuk menafsirkan penegakan hukum sebatas pada pelaksanaan putusan hakim. Pandangan yang sempit semacam ini memiliki kelemahan, terutama jika pelaksanaan peraturan atau putusan pengadilan justru berdampak negatif terhadap ketenteraman dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan secara sementara bahwa permasalahan utama dalam penegakan hukum pada dasarnya terletak pada berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga dampaknya baik positif, maupun negative sangat bergantung pada substansi atau muatan dari masing-masing faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain, karena tidak hanya menjadi inti dari proses penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai indikator untuk menilai tingkat efektivitasnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya, masing-masing faktor akan dianalisis dengan disertai contoh-contoh yang relevan dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A dengan narasumber bernama Bapak Agus Sopyan, S.H.I., M.H. sebagai Jabatan Hakim di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, dalam pertanyaan penelitian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas prosedur mediasi dalam perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, kemudian narasumber memberikan jawaban yaitu sebagai berikut menyatakan bahwa “ *Faktor yang mempengaruhi secara keseluruhan Pengadilan Agama Serang Kelas 1A ini untuk perkara-perkara yang ada*

sengketa itu hukumnya wajib untuk dilakukannya prosedur mediasi di pengadilan, lebih di kerucutkan lagi dipermasalahan perkara perceraian faktor-faktor yang mempengaruhi tentu di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A ada dua secara umum yaitu internal dan eksternal. Dari faktor internal itu sendiri berkaitan dengan segi mediator dengan kemampuan mengelola, mengendalikan, memberikan masukan, merumuskan hal-hal yang memang perlu disepakati oleh pihak yang bersengketa ataupun nanti ada semacam apa yang disampaikan betul-betul dikuasai, jadi apa faktornya sebelum menjadi mediator harus membaca perbedaanya kronologis terlebih dahulu” (Wawancara Agus Sopyan, 2025).

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A dengan narasumber bernama Bapak Agus Sopyan, S.H.I., M.H. sebagai Jabatan Hakim di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, dalam pertanyaan penelitian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas prosedur mediasi dalam perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, kemudian narasumber memberikan jawaban yaitu sebagai berikut menyatakan bahwa (Wawancara Agus Sopyan, 2025) *“Yaitu karena tiap-tiap perkara berbeda nuansanya itupun dalam kasus perkara perceraian, itu tersebut dari segi internalnya kemampuan mediatornya itu sendiri yang sangat mempengaruhi terhadap efektifitas. Sedangkan secara eksternal itu dari pihak-pihaknya itu sendiri baik penggugat dan tergugat ini itikad baik dari penggugat maupun tergugat ataupun pemohon dan termohon atau dari media itu kalau dari segi eksternal itu, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik prosedur mediasi di pengadilan dimungkinkan adanya mediasi jarak jauh dengan media itu diperbolehkan, nah itu mempengaruhi juga kalau prosesnya bagus menyediakan sarana dan prasarananya, misalkan cukup dengan mediasi elektronik melalui video call, zoom meeting, dan google meet tentu nuansanya berbeda suasananya lebih terlihat pihak-pihak yang bersengketa itu dapat mempengaruhi sekali, karna akan dari pihak-pihak yang mempengaruhi keberhasilan tentang mediasi. Jadi faktor itu ada dua secara keseluruhan dari internal melalui pihak mediator dan eksternal itu dari pihak serta para media secara online elektronik yang dapat mempengaruhi efektifitas prosedur mediasi di pengadilan”.*

Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) menurut rekapitulasi data perkara mediasi pada Pengadilan Agama Serang Tahun 2023, sebagai berikut :

- a. Jumlah perkara yang diajukan untuk proses mediasi terdapat 759 perkara.
- b. Perkara mediasi sebanyak 461 perkara yang diproses melalui mediasi.
- c. Jumlah perkara yang di mediasi 1.220 perkara.
- d. Akta perdamaian atau putusan terdapat 4 perkara.
- e. Proses mediasi berhasil sebagian berjumlah 54 perkara.
- f. Penetapan Pencabutan sebanyak 15 perkara.
- g. Jumlah penyelesaian mediasi berhasil berjumlah 73 perkara.
- h. Jumlah tidak berhasil dalam proses mediasi sebanyak 343 perkara.
- i. Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berjumlah 12 perkara.
- j. Jumlah mediasi berjalan sebanyak 792 perkara.

- k. Jumlah Gugat Cerai sebanyak 2538 perkara.
Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) menurut rekapitulasi data perkara mediasi pada Pengadilan Agama Serang Tahun 2024, sebagai berikut :
- a. Jumlah perkara yang diajukan untuk proses mediasi terdapat 806 perkara.
 - b. Perkara mediasi sebanyak 405 perkara yang diproses melalui mediasi.
 - c. Jumlah perkara yang dimediasi 1.211 perkara.
 - d. Akta perdamaian atau putusan terdapat 1 perkara.
 - e. Proses mediasi berhasil sebagian berjumlah 45 perkara
 - f. Penetapan pencabutan 13 perkara.
 - g. Jumlah penyelesaian mediasi berhasil berjumlah 59 perkara.
 - h. Jumlah tidak berhasil dalam proses mediasi sebanyak 321 perkara.
 - i. Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berjumlah 14 perkara.
 - j. Jumlah mediasi berjalan sebanyak 817 perkara.
 - k. Jumlah Gugat Cerai sebanyak 2444 perkara.

Berdasarkan penelitian menurut pendapat penulis, Efektifitas Prosedur Mediasi Pada Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam faktor yang mempengaruhi efektifitas prosedur mediasi di pengadilan Kepatuhan terhadap prosedur ini diwajibkan untuk perkara-perkara sengketa, termasuk perceraian. Meskipun landasan prosedurnya sudah kuat, efektivitas pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor internal (mediator) kemampuan mediator dalam mengelola, mengendalikan proses, memberikan masukan, serta merumuskan hal-hal yang perlu disepakati oleh pihak yang bersengketa sangat menentukan. Mediator juga harus menguasai kronologis perkara sebelum proses mediasi dimulai. Dan faktor eksternal (suami istri atau penggugat dan tergugat) efektivitas juga bergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa (baik penggugat atau pemohon maupun tergugat atau termohon) untuk mencapai perdamaian.

Selanjutnya berdasarkan penelitian menurut pendapat penulis, secara konteks perceraian, teori Ishlah (perdamaian) menekankan pentingnya mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, tujuan utama adalah meredakan konflik dan menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, bahkan jika itu berarti melanjutkan pernikahan atau mencapai kesepakatan perceraian dengan cara yang paling tidak merugikan. Dan secara teori konflik interaksi di antara pihak-pihak yang saling tergantung dan merasakan sudah tidak sepemahaman dengan satu sama lain. Namun demikian, tingkat efektivitas mediasi dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah perkara perceraian yang telah melalui proses mediasi tetapi tidak menghasilkan kesepakatan damai. Padahal, salah satu tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 adalah untuk mengurangi beban perkara di pengadilan. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut dalam praktik peradilan tampaknya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan.

Berdasarkan observasi penulis di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, ditemukan bahwa di ruang mediasi telah tersedia media informasi berupa spanduk atau banner yang memuat skema prosedur mediasi. Selain itu, informasi mengenai prosedur mediasi juga dapat diakses melalui situs resmi Pengadilan Agama Serang Kelas 1A. Namun demikian, dalam praktiknya minimnya kualitas mediator dalam menangani perkara, minimnya sistem evaluasi rutin mengecek secara berkala dalam prosedur mediasi, masih terdapat perkara gugatan cerai yang diajukan oleh para pihak meskipun telah tersedia informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya mediasi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga masih tergolong rendah. Kurangnya pemahaman tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat efektifitas pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dengan penelitian judul *Efektifitas Prosedur Mediasi Pada Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Landasan utama pelaksanaan mediasi pada perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diatur landasannya dalam proses mediasi pada hukum acara peradilan agama dan Pasal 130 HIR atau 154 RBG. Aturan ini menjadi pedoman pokok bagi hakim, mediator, dan para pihak dalam menjalankan proses mediasi, mulai dari tahapan awal, penunjukan mediator, prosedur mediasi itu sendiri, hingga pelaporan hasil mediasi. Adanya Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan komitmen peradilan agama untuk mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur mediasi sebelum masuk ke tahapan litigasi yang lebih panjang. Prosedur mediasi ini bertujuan untuk mendorong tercapainya perdamaian antara suami-istri yang bersengketa (*win-win solution*), dengan tahapan yang melibatkan penjelasan mediasi oleh Ketua Majelis, penandatanganan surat pernyataan, penunjukan mediator, serta pelaksanaan mediasi di ruang khusus. Hasil mediasi dilaporkan kepada Ketua Majelis untuk ditindak lanjuti. Meskipun prosedur mediasi telah dijalankan sesuai aturan, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor internal (seperti kompetensi mediator) dan eksternal (seperti itikad baik para pihak). Dengan demikian, mediasi di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A bukan hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga menjadi upaya nyata untuk menyelesaikan sengketa perceraian secara damai.
2. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas prosedur mediasi dalam perkara gugatan cerai, yaitu salah satu faktor yang menghambat keberhasilan mediasi adalah kualitas peran dari mediator dalam menangani perkara, minimnya sistem evaluasi rutin secara berkala dalam prosedur mediasi, rendahnya tingkat kesadaran para pihak mengenai pentingnya mediasi sebagai upaya menjaga keutuhan rumah

tangga. Dalam banyak kasus, para pihak kurang memahami bahwa mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian yang konstruktif. Selain itu, latar belakang perkara yang kompleks, seperti adanya perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), turut menyulitkan tercapainya perdamaian. Di sisi lain, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan mediasi yang disebabkan oleh tingginya jumlah perkara yang harus ditangani oleh pengadilan juga menjadi kendala tersendiri dalam mengoptimalkan proses mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syari'ah Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana Media Grup.
- Efendi, S.H.I., M.H, Dr. Jonaedi., Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, S.H., M.Hum. (2023). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana.
- Folberg, J., dan A. Taylor. (1984). *Mediation: Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*. University Press.
- Hartawati, A. (2024). *Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi sebuah Resolusi Konflik Keluarga*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Kraybill, Ronal S., Alice Frazer Evans., dan Robert A. Evens. (2006). *Peace Skills, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Penerbit Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2024). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (2021). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syukur, Fatahillah A. (2012). *Mediasi Yudisial di Indonesia*. Mandar Maju.
- Yunus. T.th, Mahmud. (2007). *Kamus Arab Indonesia*. Hida Karya Agung.

UNDANG-UNDANG

- Republik Indonesia, *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.
- Republik Indonesia, *Tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Republik Indonesia, *Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.
- Republik Indonesia, *Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019.

JURNAL

- Anonim. (2024). *SUTASOMA*. 02(02). <https://s.id/jurnalsutasoma>. DOI: <https://doi.org/10.58878>.
- Cahyani, Andi Intan. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al- Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119-132. <https://repository.uinbanten.ac.id/7738/5/BAB%20III.pdf>.

- Dewi, Ni Ketut Dessy Fitri Yanti., I Wayan Lasmawan., Komang Febrinayanti Dantes. (2024). Efektifitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian Ditinjau dari Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.23887/jih.v4i2.5026>. Website: <https://semnasfmipa.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5026>.
- Elvany, Virgin. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka) Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia. *Law In Review: Journal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://journal.fhukum.uniku.ac.id> › ulr ›. DOI: <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i2.19>.
- Marpaung, Dyta Ayu Irmadani., Abd. Mukhsin, (2024). Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(2), 186-196p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN : 2775 – 0604 Agustus 2024. <https://jurnal.umpwr.ac.id/amnesti/article/view/5323/2272>, DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>.
- Nasution, Rusli Halil., Sakban Lubis., Muhammad Idris. (2024). Mediasi di Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian (Analisis Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli), <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/4780>. DOI: <https://doi.org/10.54248/alhadi.v11i1.4780>.

INTERNET

- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Data jumlah Nikah dan Cerai Di Kota Serang Banten*, <https://serangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjEzIzI=/jumlah-nikah-dan-cerai-menurut-kecamatan-di-kota-serang.html>. Diakses Pada Tanggal 24 April 2025 pukul 22.38 WIB.
- Hukum Online Com, <https://hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-mertua-atau-orang-tua-menyuruh-cerai-lt502b5c0bd8c14/> diakses pada Minggu 23 Maret 2025 jam 08.06.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Pengertian Mediasi* <https://kbbi.web.id/mediasi>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 11.32 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Dapartmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), *Pengertian Efektivitas Menurut KBBI*, <https://kbbi.web.id/efektivitas>, Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2025 Pukul 09.42 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Dapartmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), *Pengertian Mediasi Menurut KBBI*, <https://kbbi.web.id/mediasi>, Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2025 Pukul 08.17 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Dapartmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), *Pengertian Perceraian Menurut KBBI*, <https://kbbi.web.id/perceraian>, Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2025 Pukul 08.17 WIB.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 3 (2025) 462-479 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i3.9871

Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, <https://pa-serang.go.id/layanan-hukum/mediasi>, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2025 Pukul 12.15 WIB.

Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, *Sejarah Pengadilan Agama Serang Kelas 1A*, <https://pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2025 Pukul 23.45 WIB.

Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Serang Kelas 1A*, <https://www.pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2025 Pukul 23.45 WIB.

WAWANCARA

Wawancara Penelitian, Narasumber Agus Sopyan, S.H.I., M.H. Hakim di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A Pada Tanggal 28 Mei Pada Pukul 14.00 WIB.